

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial karena manusia ditakdirkan untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan bertujuan terciptanya keharmonisan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Namun yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tidak selamanya interaksi tersebut baik-baik saja tanpa adanya konflik. Konflik yang sering terjadi pada manusia adalah kekerasan yang dilakukan antar sesamanya. Bentuk kekerasan tersebut banyak macamnya, seperti kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung contohnya seperti orang yang menyakiti orang lain yang mengakibatkan orang tersebut bisa mengalami luka secara fisik, sedangkan kekerasan secara tidak langsung contohnya seperti orang yang menyakiti orang lain yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka secara mental.

Rendahnya tingkat seseorang dalam mengetahui terhadap pemahaman *bullying* dan pengaruhnya menjadi pekerjaan rumah untuk semua pihak, terutama pihak pemerintah. Seharusnya Pihak pemerintah sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik itu melakukan seminar ataupun melalui media sosial tentang apa itu *bullying* dalam pengertian yang sebenarnya. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bab III mengenai hak dan kewajiban anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

¹ Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014. (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika), 65.

Menurut pengetahuan penulis terhadap Kasus *bullying* yang marak terjadi ini tidak hanya dilingkungan sekolah saja seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), tetapi *bullying* juga sering terjadi di lembaga pendidikan islam atau yang biasa kita sebut dengan pondok pesantren. Karena dipondok pesantren banyak santri yang berasal dari berbagai macam daerah, bahkan tidak banyak juga beberapa pondok pesantren terdapat santri dari luar negara, juga berbagai macam sifat dan karakteristik yang berbeda antara satu sama lain. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya mereka yang jauh dari pengawasan orang tua, berasal dari berbagai daerah yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu juga faktor pengawasan yang kurang dari pihak pesantren serta banyaknya aturan-aturan yang ditetapkan. Tujuan dibentuknya aturan di pesantren yaitu tentu untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para santri namun hal itu justru dianggap sebagai pengekang bagi mereka. Hal ini yang menyebabkan adanya tindak kekerasan *bullying* seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan haknya dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus.

Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran keislaman. Dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pesantren yang melakukan pembelajaran islam sejak awal masuknya agama islam di Indonesia. Pesantren sebagai suatu Lembaga Pendidikan islam yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dengan hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran pesantren sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Juga berperan sangat besar pula pada kepribadian diri dan juga untuk lingkungan sekitar bahkan untuk kehidupan di masa yang akan datang.²

² Luluk Nuraini, 'Pendekatan Behavioral Pada Santri Untuk Menangani Dampak Bullying Di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo', *S*, 2021.

Pondok Pesantren memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam proses menuntun santrinya untuk mencapai hasil yang di inginkan oleh orang tua ataupun dirinya sendiri agar mendapatkan prestasi yang membanggakan dan juga bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu Pondok Pesantren hendaknya membantu para santri untuk mengatasi berbagai masalah yang di alami pada santri di pondok pesantren.

Salah satu hal yang sangat berpengaruh bagi seseorang adalah lingkungan. Lingkungan dimana seseorang itu tinggal mempunyai banyak pengaruh yang bisa mempengaruhi perilaku orang tersebut. Di lingkungan pondok adalah salah satu permasalahan yang sering sekali dihadapi para santri. Berhubungan dengan penolakan senioritas yang dapat memunculkan korban *bullying*. *Bullying* merupakan perilaku agresif dikalangan teman sebaya atau orang yang lebih tua ataupun muda. Praktik *bullying* ini diperparah dengan adanya tanggapan kebanyakan santri bahwa *bullying* itu sudah menjadi tradisi di pesantren, walaupun para santri tahu bahwa *bullying* merupakan tindakan yang salah.³ Hal ini terjadi juga di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah, baik itu antara santri baru dan santri senior ataupun sesama teman seangkatannya. *Bullying* merupakan masalah yang dikatakan wajar dikalangan pelajar apa lagi di lingkungan Pondok Pesantren. Padahal anggapan tersebut sangat salah kaprah untuk berlangsungnya kehidupan para santri di pesantren maupun di masyarakat.

Pengertian *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan dalam bentuk aksi sehingga menyebabkan seorang menderita.⁴ Dapat diringkas juga bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.

³ Nurul Hikmah Sofyan, 'Bullying Di Desantren: Interaksi Tasawuf Dan Teori Pengembangan Fitrah Dalam Pendidikan Islam', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4.1 (2019), pp. 74–103.

⁴ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying* (Jakarta: PT Grasindo 2008) h, 3.

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan *bullying* ini pun sangat luas cakupannya. Anak yang menjadi korban *bullying* akan mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain yaitu munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang tidak nyaman sehingga memungkinkan akan terbawa hingga dewasa, baik itu rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah ataupun pesantren, dan timbulnya kemalasan santri untuk belajar dan prestasi akademis. Selain itu juga dampak yang dialami oleh anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, Menurut Pingky Saptandari yaitu: kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami problem kesehatan mental seperti kecemasan yang berlebih, problem dalam hal makan dan susah tidur, mimpi buruk, dan bahkan tidak jarang tindak kekerasan pada anak juga berujung pada terjadinya kematian korban.⁵

Di dalam Hukum Positif sendiri walaupun *bullying* belum diatur oleh Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya karena perkara *bullying* sendiri bersifat luas. Tetapi jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana *bullying* dapat dijerat dengan pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana *bullying* bagi pelaku di bawah umur dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80.

Menurut hukum islam perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah. Macam jarimah itu sendiri meliputi hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Perbuatan menzholimi dalam perilaku *bullying* dan dimaksud penganiayaan

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) 102.

maka dapat dikategorikan dalam jarimah qishash dan ancaman hukumnya pun berupa hukuman qishash yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman qishash gugur maka dapat diganti hukuman diyat (denda) dengan seratus ekor unta, dan dapat juga dikenakan ta'zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa. Di dalam hukum islam apabila pelaku melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash. Dan apabila tindakan *bullying* mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku *bullying* dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Upaya untuk mencegah ataupun mengatasi kejadian *bullying* perlu dilakukan tindakan intervensi pada pihak pelaku terlebih dahulu, hal ini dikarenakan pelaku *bullying* cenderung melibatkan lebih dari satu orang untuk melakukan tindakan *bullying* ini, sehingga membuat kasus *bullying* terus meningkat karena semakin banyaknya orang-orang yang menjadi pelaku. *Bullying* perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar tindakan *bullying* terjadi di lingkungan sekolah dapat berdampak pada kesehatan mental siswa di sekolah. Kesehatan mental merupakan suatu kondisi bagi individu yang tidak hanya dilihat berdasarkan ada tidaknya simptom-simptom tekanan psikologis yang muncul tetapi juga berkaitan dengan adanya karakteristik kesejahteraan psikologis yang berpengaruh dalam hidupnya seperti perasaan gembira, tertarik, dan dapat menikmati hidup yang dijalannya.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak yang ditimbulkan oleh perilaku *bullying* yang terdapat di pondok pesantren Al-

⁶ Firsta Faizah and Zaujatul Amna, 'Bullying Dan Kesehatan Mental Pada Remaja SMA Di Banda Aceh', *Maret*, 3.1 (2017), p. 77.

ma'rifah terhadap kesehatan mental individu, khususnya pada santri. Sebagai makhluk sosial, interaksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ketika interaksi yang dilakukan oleh santri tersebut dipenuhi dengan kekerasan dan intimidasi, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang merugikan, terutama bagi santri yang menjadi korban *bullying*. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di pondok pesantren Al-Ma'rifah bahwasanya terdapat beberapa santri yang menjadi korban *bullying* dengan perlakuan yang berbeda-beda dari teman sebayanya sendiri ataupun dari santri seniornya, santri yang menjadi korban *bullying* memiliki risiko yang lebih tinggi dan mengalami berbagai masalah kesehatan mental. Contoh kecil dari tindakan *bullying* disana seperti mengejek temannya, melakukan kekerasan fisik, menjaili temanya sendiri, bahkan ada yang memanfaatkan temanya untuk di suruh melakukan hal yang buruk, memanfaatkan kelemahan temannya tersebut, mengancam dan lain sebagainya.

Secara sosial memang terasa bagus dan dapat menumbuhkan dan menguatkan mental seseorang, namun secara psikologis justru akan terasa sesuatu yang terkadang hingga menyakitkan baik itu fisik ataupun hatinya. Hal ini dirasakan terutama bagi santri yang memiliki perasaan berlebih sehingga hal yang semestinya sepele tetapi karena tidak mampu membendunginya justru menjadi penyakit hati yang mendeckam. Dalam hal ini, untaian hikmah yang disampaikan oleh sang kyai atau perlindungan mental dari pengurus pondok pesantren sangat diharapkan dalam rangka membentuk jati diri santri dari keterbatasan psikologisnya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam perilaku tidak wajar pada santri. Sebagaimana disebutkan di atas dengan istilah *bullying*. Fenomena inilah yang melatar

⁷ Mokhammad Miptakhul Ulum, 'Sirkulasi Sosiologis Dan Psikologis Dalam Fenomena Bullying Di Pesantren', 10, pp. 191-204.

belakangi munculnya ide peneliti untuk melakukan penelitian kepada korban yang sering terkena *bullying* di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan topik Pendekatan psikologis terhadap fiqh keluarga.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan empiris yang dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif dan juga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membahas Dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Santri di Ponpes Al-Ma'rifah Gempol Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini meliputi berabagai aspek penting. Pertama yaitu Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan *bullying*. Kedua yaitu Dampak kesehatan mental yang di alami oleh santri akibat terkena *bullying*. Ketiga yaitu tindakan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah Gempol Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan di teliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas dan pembahasannya jelas. Kemudian penelitian ini memfokuskan pada dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Santri Di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah. Kemudian

aspek yang di teliti meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan data kualitatif dari kasus-kasus yang terjadi di pondok pesantren Al-Ma'rifah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah?
- b. Bagaimana dampak kesehatan mental santri yang terkena *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah?
- c. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menangani terjadinya *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah.
- b. Untuk mengetahui dampak kesehatan mental santri yang terkena *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah.
- c. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam menangani terjadinya *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga islam dalam Masyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks Dampak *Bullying* terhadap kesehatan mental santri.

b. Secara Praktis

diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang *Bullying* sehingga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang ada, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak setelah perceraian, maka dari itu penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sehingga mengambil judul ini antara lain:

1. Luluk Nuraini menulis skripsi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 yang berjudul “Pendekatan Behavioral Pada Santri Untuk Menangani Dampak *Bullying* di Pondok Pesantren Thoriqul Huda PONOROGO”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peneliti yakin dengan menggunakan pendekatan behavioral dapat membantu memulihkan kesehatan mental seseorang yang terkena *bullying*.⁸ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan *bullying* di pesantren, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya. pada skripsi ini memfokuskan terhadap cara pendekatan yang di gunakan untuk memulihkan kesehatan mental santri yang terkena *bullying*. Sementara itu peneliti akan memfokuskan mengenai dampak kesehatan mental yang terjadi setelah santri terkena *bullying*.
2. Hanafi Cahya Putra menulis skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 yang berjudul “Pengaruh *Cyberbullying* Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam

⁸ Luluk Nuraini, ‘Pendekatan Behavioral Pada Santri Untuk Menangani Dampak Bullying Di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo’, S, 2021

Angkatan 2020 Uin Suska Riau”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa *Cyberbullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, yang dapat menyebabkan dampak psikologis serius bagi korban, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup.⁹ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas Dampak kesehatan mental akibat terkena *bullying*. Perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya memfokuskan terkait pengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa Akibat *bullying*. Sedangkan peneliti berfokus pada dampak yang terjadi terhadap santri di pondok pesantren.

3. Badrus Solikhin menulis skripsi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 yang berjudul “Dampak *Bullying* Terhadap Kondisi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa Rendahnya tingkat pemahaman seseorang terhadap *bullying* dan pengaruhnya menjadi pekerjaan rumah untuk semua pihak, terutama pihak pemerintah. Pihak pemerintah seharusnya sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat apa itu *bullying* dalam pengertian yang sebenarnya.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang dampak *bullying*. Perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya membahas dampak korban *bullying* terhadap kondisi perkembangan emosi remaja yang berusia 14-17 tahun. Sedangkan peneliti berfokus pada dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri.

⁹ Universitas Islam and others, ‘Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Uin Suska Riau’, 6946, 2024.

¹⁰ Nurul L Mauliddiyah, ‘Dampak Bullying Terhadap Kondisi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo’, 2021, p. 6.

4. Bima Cipta Aji menulis skripsi di Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2020 yang berjudul “*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa *Bullying* yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau pengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terluka atau depresi.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *bullying* dalam tinjauan hukum positif. Perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya membahas tentang *bullying* dengan perspektif hukum positif. Sedangkan peneliti berfokus pada *bullying* menurut perspektif hukum positif dan maqosid syariah.
5. Fransiskus Xaverius Situmorang menulis skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Diversi Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Yang Dilakukan Oleh Anak”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa tinjauan yuridis terhadap kasus tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari pembaharuan yuridis yang mengutamakan kepentingan anak.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas perkara *bullying*. Perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya membahas tentang kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia. Sedangkan peneliti berfokus pada perkara *bullying* tinjauan hukum positif .

¹¹ Bima Cipta Aji, ‘*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *Skripsi*, 2020, pp. 1–46.

¹² Fransiskus Xaverius Situmorang, ‘Tinjauan Diversi Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405.

6. Syafruddin syam et al., menulis dalam jurnal syariah dan hukum pada tahun 2023 yang berjudul “*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqosid Syariah”. dalam juranal ini menjelaskan bahwa *Bullying* tergolong sebagai suatu tindak pidana atau dalam hukum islam di kenal dengan istilah jarimah dan dapat di berikan hukuman (uqubat).¹³ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *Bullying*. Perbedaan juranal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut hanya membahas Pengertian bullying. Sementara peneliti berfokus pada Dampak yang di terima setelah terkena *bullying*.
7. Siti Nur Elisa Lusiana et al., menulis dalam jurnal Kariman pada tahun 2022 yang berjudul “Dampak *Bullying* Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *bullying* mempunyai dampak buruk bagi seorang anak, baik anak tersebut sebagai pelaku *bullying* maupun sebagai korban.¹⁴ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas Dampak *Bullying* terhadap anak. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas Upaya pencegahan *bullying*. Sementara peneliti berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying*.
8. Wahyuni., menulis dalam jurnal Pendidikan, pembelajaran dan bimbingan pada tahun 2022 yang berjudul “*Bullying* dan Mental Hygiene Santri di Pondok Pesantren Jember”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa memberikan pemahaman mengenai dampak negative perilaku *bullying* terhadap mental hygiene santri atau siswa baik di sekolah maupun di pondok pesantren. Sehingga dapat meminimalisir prilaku *bullying*

¹³ Syafruddin Syam and Seva Mayasari, ‘Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam : Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah’, *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.01 (2023), pp. 26–40.

¹⁴ Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana and Siful Arifin, ‘Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak’, *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10.2 (2022), pp. 337–50.

dikemudian hari.¹⁵ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama menjelaskan tentang *Bullying* di pondok pesantren. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut membahas faktor-faktor yang menyebabkan *bullying* di pondok pesantren sementara peneliti berfokus pada akibat yang di terima setelah terkena *bullying*.

9. Emilda., menulis dalam jurnal *Journal Sustainable* pada tahun 2022 yang berjudul “*Bullying* di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *bullying* dalam pesantren terjadi dalam bentuk fisik, verbal dan sosial, yang secara umum disebabkan oleh faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).¹⁶ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama menjelaskan faktor-faktor *Bullying* di pesantren. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, jurnal tersebut menjelaskan upaya pencegahan agar *bullying* tidak dilakukan oleh anak. Sementara peneliti berfokus pada dampak terhadap faktor dan dampak *bullying*.
10. Mokhamad Miptakhul Ulum., menulis dalam jurnal *Jurnal Riset dan Kajian* pada tahun 2022 yang berjudul “Sirkulasi Sosiologis dan Psikologis dalam Fenomena *Bullying* di Pesantren”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa secara sirkulasi sosial, tindakan atau ucapan yang berkaitan dengan *bullying* di pesantren dapat membawa positif yaitu dapat menumbuhkan kekuatan mental santri.¹⁷ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Fenomena *bullying* di pesantren. Perbedaan jurnal tersebut terletak pada fokus kajiannya, jurnal tersebut hanya membahas fenomena *bullying* yang terjadi di pondok pesantren saja.

¹⁵ Nia Wulandari and Hayat Sholihin, ‘Bullying Dan Mental Hygiene Santri Di Pondok Pesantren Jember’, *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2019), pp. 58–66.

¹⁶ Emilda Emilda, ‘Bullying Di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, Dan Upaya Pencegahannya’, *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5.2 (2022), pp. 198–207.

¹⁷ Ulum, ‘Sirkulasi Sosiologis Dan Psikologis Dalam Fenomena Bullying Di Pesantren’, 10, pp. 191–204.

Sementara peneliti berfokus pada faktor dan dampak *bullying* terhadap kesehatan mental seorang santri di pesantren di tinjau dari hukum positif dan maqosid syariah.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai dampak *Bullying* terhadap kesehatan mental santri di pondok peantren. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mencari tau mengenai dampak *Bullying* terhadap kesehatan mental santri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam karyanya, Ahmad Tohardi mengemukakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.¹⁸

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dampak *bullying* Terhadap kesehatan mental santri di ponses Al-Ma'rifah agar dapat memberikan kefahaman baik kesadaran bagi siapapun yang akan melakukan tindakan buruk tersebut.

Akibat yang di timbulkan dari *bullying* memberikan dampak negatif bagi santri di pondok pesantren Al-Ma'rifah seperti ketakutan untuk brinteraksi, tidak betah dipondok, kabur dari pondok, dan lain sebagainya.

¹⁸ Ahmad Tohardi, Buku Ajar *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019): 323.

Dijelaskan Dalam Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Pasal hukum *bullying* juga diatur dalam UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku *bullying*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (*bullying*) pada siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54.¹⁹

Peneliti juga membahas mengenai dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri yang bertujuan agar seseorang yang akan melakukan pembulian dapat mengetahui dampak yang terjadi terhadap pelaku dan korban. Kepedulian terhadap sesama manusia itu sangat penting agar terhindar dari perilaku yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Kemudian peneliti juga akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* dan dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri di pondok pesantren Al-Ma'rifah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁹ Aji, 'Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Skripsi*, 2020, pp. 1-46.

Tabel 0.5 Kerangka Pemikiran 1

Judul	Dampak <i>Bullying</i> Terhadap Kesehatan Mental Santri di Ponpes Al-Ma'rifah Gempol Cirebon
Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bullying</i> di pesantren berdampak negatif pada kesehatan mental santri 2. Kesehatan mental santri sangat rentan terhadap <i>bullying</i> 3. Penelitian tentang <i>bullying</i> di pesantren masih terbatas
Norma	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18/2014, Pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1, dan pasal 34 ayat 3. Tentang kesehatan jiwa 2. UU No. 23/2002, Pasal 20, pasal 21, pasal 28B ayat 2, pasal 28G ayat 2, pasal 28I ayat 2, tentang perlindungan anak
Issue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi <i>bullying</i> di pondok pesantren Al-Ma'rifah mencapai 20-30% 2. Santri Al-Ma'rifah mengalami stres dan kecemasan akibat <i>bullying</i> 3. <i>Bullying</i> menyebabkan santri tidak betah di pondok
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Bullying</i> di pondok pesantren Al-Ma'rifah? 2. Bagaimana dampak kesehatan mental santri yang terkena <i>Bullying</i> di pondok pesantren Al-Ma'rifah? 3. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menangani terjadinya <i>bullying</i> di pondok pesantren Al-Ma'rifah gempol cirebon?
Metode Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian Kualitatif 2. Pendekatan yuridis sosiologis 3. Tempat penelitian ponpes Al-Ma'rifah 4. Pengumpulan data observasi dan wawancara 5. 15 Narasumber 6. Rencana waktu penelitian, Januari 2025
Teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori kecemasan sosial (Hofmann) 2. Teori maqosid Al-syariah (Al-Ghazali) 3. Teori Alternatif Dispute Resolution (Mediasi)
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor terjadinya <i>bullying</i> itu karena Kekurangannya fisik santri, terjadinya geng, dan lingkungan pesantren 2. Dampak adalah menimbulkan kecemasan, Santri merasa kecil hati, dan Hilangnya kepercayaan diri 3. Tindakanya adalah membangun komunikasi yang baik, Membuat peraturan yang jera, dan memberikan perhatian ekstra terhadap santri
Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak pondok pesantren harusnya lebih menambah wawasan mengenai <i>bullying</i> 2. Pihak pengurus harus lebih memperhatikan keadaan santri 3. Para santri harus tetap percaya diri dalam segala hal, lebih terbuka mengenai permasalahan yang dihadapi

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan yuridis sosiologis yang menjelaskan bahwa pendekatan penelitian ini merujuk ke dalam studi kasus terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum keluarga islam serta mempertimbangkan faktor maslahat dan madharat terkait dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara).²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 santri yang terkena pembulian di pondok pesantren Al-Ma'rifah, pada 19 januari sampai 2 februari 2025.

c. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber bacaan yaitu buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan berbagai literature yang ada seperti artikel dan jurnal ilmiah.²¹

²⁰Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 30.

²¹ Suharsimi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), 38.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²³

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*)

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 224.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 145.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 231.

maupun dengan menggunakan telepon.²⁵ Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang mengalami, memahami, dan mengetahui tentang Dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri di ponpes Al-Ma'rifah, Adapun yang akan diwawancarai adalah:

- a. Korban *Bullying*
- b. Pengurus pesantren
- c. Dokumentasi
 Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang didapatkan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, kemudian menyusun dalam pola yang kemudian dapat memudahkan peneliti dalam proses penyusunan.²⁷

Sugiyono mengutip pendapat dari Miles and Huberman yang mengemukakan tentang aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara berinteraksi langsung dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini akan dilanjutkan dengan upaya untuk

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 137-138.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 240.

²⁷ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

mencari makna. Oleh karena itu peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap yang dilakukan untuk menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari suatu objek penelitian, kemudian memfokuskan pada objek yang akan diteliti. Kemudian data akan tersusun sehingga dapat memudahkan peneliti.²⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti ialah metode deskriptif kualitatif yakni menguraikan kata-kata yang sesuai dengan fenomena yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah berikutnya yang diambil dalam analisis data ialah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian diambil kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu dalam proses penelitian apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Santri Di Ponpes Al-Ma’rifah” Pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

²⁸ Sugiono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246.

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab pertama ini merupakan Bab pendahuluan, diuraikan secara garis besar yang berisikan latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pernyataan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan Teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Konsep dasar yang meliputi pengertian kesehatan mental, pengertian *bullying*, pengertian santri, dan dasar hukum.

Bab III Gambaran umum pada bab ini mendeskripsikan lokasi penelitian terkait Pondok pesantren Al-Ma'rifah dan kondisi sosial di Pondok Pesantren Al-Ma'rifah, Peraturan-peraturan Pondok Pesantren Al-Ma'rifah.

Bab IV Membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *bullying*, dampak *bullying* terhadap kesehatan mental santri, dan tindakan yang dilakukan oleh pesantren dalam mencegah terjadinya *bullying* di pondok pesantren Al-Ma'rifah.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.